



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang . : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam Lampiran Bab VI D.1 dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan...

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan...

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor...

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan...

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun...

- Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.312.513.929.497,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.196.281.677.997,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.088.560.216.000,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.107.721.461.997,00 (Seratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.088.560.216.000,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.892.673.795.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.9.865.812.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.186.020.609.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

4.Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.253.536.735.747,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 861.802.244.438,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 532.222.281.741,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 301.481.422.819,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.525.425.210,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.073.114.668,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 532.222.281.741,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.354.741.946.033,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu

Juta...

Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.912.419.900,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.777.948.515,00 (Seratus Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.046.487.500,00 (Delapan Belas Miliar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.896.494.933,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.715.896.160,00 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.131.088.700,00 (Dua Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.301.481.422.819,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.403.618.468,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.610.591.299,00 (Seratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.205.479.232,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.779.466.470,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(6)Belanja...

- (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.535.401.000,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.29.696.866.350,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.250.000.000,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.073.114.668,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.124.830.000,00 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.958.870.000,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.989.414.668,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), yang direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.401.940.232,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- d. belanja modal aset tetap lainnya;
- e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

(2)Belanja...

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.303.786.685,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.166.240.339,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.131.913.208,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.303.786.685,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

f. belanja...

- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat peraga;
 - j. belanja modal rambu-rambu; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin bos.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.300.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.155.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.679.436.600,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.106.718.000,00 (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.941.639.352,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.128.129.583,00 (Lima Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

(9) Belanja...

- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.553.563.200,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.12.333.844.950,00 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
12. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.166.240.339,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.131.913.208,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan

d. belanja...

- d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.241.862.808,00 (Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.699.550.400,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
14. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.270.332.551.077,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil;
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.267.832.551.077,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
16. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 28
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp.267.832.551.077,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.267.052.551.077,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
17. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
18. Ketentuan Lampiran II/1 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

19. Ketentuan...

19. Ketentuan Lampiran II/2 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
20. Ketentuan Lampiran II/3 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
21. Ketentuan Lampiran II/4 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
22. Ketentuan Lampiran II/5 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
23. Ketentuan Lampiran II/6 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
24. Ketentuan Lampiran II/7 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
25. Ketentuan Lampiran II/8 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
26. Ketentuan Lampiran II/9 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
27. Ketentuan Lampiran II/10 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
28. Ketentuan Lampiran II/11 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
29. Ketentuan Lampiran II/12 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

30. Ketentuan...

30. Ketentuan Lampiran II/13 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
31. Ketentuan Lampiran II/14 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
32. Ketentuan Lampiran II/15 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
33. Ketentuan Lampiran II/16 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
34. Ketentuan Lampiran II/17 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
35. Ketentuan Lampiran II/18 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
36. Ketentuan Lampiran II/19 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
37. Ketentuan Lampiran II/20 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
38. Ketentuan Lampiran II/21 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
39. Ketentuan Lampiran II/22 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
40. Ketentuan Lampiran II/23 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

41. Ketentuan...

41. Ketentuan Lampiran II/24 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
42. Ketentuan Lampiran II/25 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
43. Ketentuan Lampiran II/26 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
44. Ketentuan Lampiran II/27 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
45. Ketentuan Lampiran II/28 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
46. Ketentuan Lampiran II/29 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/29 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
47. Ketentuan Lampiran II/30 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/30 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
48. Ketentuan Lampiran II/31 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/31 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
49. Ketentuan Lampiran II/32 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/32 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
50. Ketentuan Lampiran II/33 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/33 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
51. Ketentuan Lampiran II/34 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/34 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

52. Ketentuan...

52. Ketentuan Lampiran II/35 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/35 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
53. Ketentuan Lampiran II/36 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/36 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
54. Ketentuan Lampiran II/37 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/37 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
55. Ketentuan Lampiran II/38 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/38 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
56. Ketentuan Lampiran II/39 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/39 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
57. Ketentuan Lampiran II/40 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/40 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
58. Ketentuan Lampiran II/41 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/41 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
59. Ketentuan Lampiran II/42 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/42 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
60. Ketentuan Lampiran II/43 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/43 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
61. Ketentuan Lampiran II/44 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/44 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
62. Ketentuan Lampiran II/45 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II/45 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

63. Ketentuan...

63. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
64. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
65. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundagkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 9

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012